



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 01.b TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN JUMLAH
KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 dan
Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gunung Mas tentang Penetapan Hasil Pemetaan
Tempat Pemungutan Suara dan Jumlah Kebutuhan
Perlengkapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Di
Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemilihan Umum
Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana

telah . . .

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas Nomor 13/PL.02.1-BA/6210/2023 tentang Sinkronasi Data Pemilih dan Penetapan Jumlah TPS pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) hasil pemetaan dan jumlah kebutuhan perlengkapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA . . .

- KEDUA : Hasil pemetaan TPS Pemilu Tahun 2024 adalah sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) TPS, dengan jumlah pemilih sebanyak 92.390 (sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) pemilih dengan jumlah Nomor Kartu Keluarga (NKK) sebanyak 41.351 (empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu) yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA : Jumlah kebutuhan perlengkapan Pantarlih hasil pemetaan TPS yaitu atribut Pantarlih sebanyak 430 (empat ratus tiga puluh) set, stiker sebanyak 41.351 (empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh satu) lembar, dan formulir model A-Tanda Bukti Terdaftar sebanyak 44.901 (empat puluh empat ribu sembilan ratus satu) lembar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 KPU Kabupaten Gunung Mas tahun anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubid Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 01.b TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN
 SUARA DAN JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN
 GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. HASIL PEMETAAN TPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH	JUMLAH TPS	JUMLAH NKK
1	SEPANG	5.985	26	2.614
2	KURUN	23.284	102	10.564
3	TEWAH	15.090	70	6.584
4	KAHAYAN HULU UTARA	6.266	30	2.811
5	RUNGAN	8.488	41	3.849
6	MANUHING	8.276	44	3.871
7	MIHING RAYA	5.173	26	2.309
8	DAMANG BATU	3.418	16	1.542
9	MIRI MANASA	2.618	14	1.175
10	RUNGAN HULU	4.901	24	2.147
11	MANUHING RAYA	4.220	18	1.763
12	RUNGAN BARAT	4.671	19	2.122
TOTAL		92.390	430	41.351

2. JUMLAH KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PANTARLIH BERDASARKAN HASIL PEMETAAAN TPS

NO	KECAMATAN	ATRIBUT PANTARLIH	STIKER	Model A-Tanda Bukti Terdaftar	Model A-DAFTAR PEMILIH POTENSIAL	Model A-LAPORAN REKAPITULASI
1	SEPANG	26	2.614	2.614	130	26
2	KURUN	102	10.564	10.564	510	102
3	TEWAH	70	6.584	6.584	350	70
4	KAHAYAN HULU UTARA	30	2.811	2.811	150	30
5	RUNGAN	41	3.849	3.849	205	41
6	MANUHING	44	3.871	3.871	220	44
7	MIHING RAYA	26	2.309	2.309	130	26
8	DAMANG BATU	16	1.542	1.542	80	16
9	MIRI MANASA	14	1.175	1.175	70	14
10	RUNGAN HULU	24	2.147	2.147	120	24
11	MANUHING RAYA	18	1.763	1.763	90	18
12	RUNGAN BARAT	19	2.122	2.122	95	19
TOTAL		430	41.351	41.351	2.150	44.901

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 20 Januari 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kantor Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata